



P U T U S A N

Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : -
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : -
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewisjde).
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpigi ukuran tiga kilo berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah kompor gas merek "rinnai" berwarna hijau putih;

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

- 1 (satu) buah gelas plastik berwarna hijau;
- 1 (satu) buah panci bergagang kayu berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana kolor pendek berwarna kuningan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tanpa plat nomor polisi berwarna merah putih berikut dengan kunci kontak sepeda motornya.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 11.40 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Cisabuk RT 001 RW 002 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara melakukan kekerasan fisik". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Nikah, Saksi Korban menikah dengan Terdakwa dan tinggal bersama sebagai pasangan suami istri dalam satu rumah. Namun, Terdakwa sering melakukan pengancaman terhadap diri Saksi Korban dan sering berbuat kasar terhadap diri Saksi Korban sampai akhirnya di bulan Juli 2024 Saksi Korban sudah tidak kuat tinggal bersama dengan Terdakwa dalam satu rumah, sehingga sejak saat itu Saksi Korban sudah jarang tinggal bersama dengan Terdakwa. Saksi Korban juga sudah melakukan pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama, akan tetapi Terdakwa tidak terima dan masih ingin bertahan dan berumah tangga dengan Saksi Korban;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah keluarga Saksi Korban di Dusun Cisabuk RT 001 RW 002 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan tempat Saksi Korban pada saat itu sedang berada. Maksud kedatangan Terdakwa saat itu adalah untuk membujuk Saksi Korban tidak bercerai dengan dirinya akan tetapi Saksi Korban menolak dan menghindari Terdakwa dimana pada saat itu juga terjadi percekocokan dan keributan diantara mereka;
- Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke dapur dengan rencana untuk membuat kopi, pada saat itu Terdakwa merebus air dengan panci besi bergagang kayu. Kemudian sekitar pukul 11.40 WIB, ketika Saksi Korban sedang duduk di kursi ruang tamu tiba-tiba Terdakwa datang dan membawa 1 (gelas) plastic warna hijau berisikan air panas yang telah direbus oleh Terdakwa ketika di dapur, dan secara tiba tiba Terdakwa langsung menyiramkan air panas tersebut ke wajah dan badan Saksi Korban sambil Terdakwa mengatakan dan berkata "TAH SIA (ITU KAMU)".

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



Air panas tersebut mengenai tubuh Saksi Korban dan Saksi Korban langsung berusaha menghindar dengan cara membungkuk dan menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangan, pada saat itu juga Saksi Korban meminta pertolongan kepada keluarganya yang sedang berada di rumah tersebut sementara Terdakwa langsung melarikan diri;

➤ Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati dengan nomor : 182.2/877/RM, tanggal 14 November 2024, dilakuka pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil adalah sebagai berikut :

Keadaan Umum : Terdapat luka bakar di area leher, dada, tangan kanan dan kiri serta pada kaki kanan dan kiri, dengan deskripsi sebagai berikut :

- Kepala : di area wajah terdapat luka bakar kemerahan dengan luas luka bakar empat koma lima persen;
- Leher : terdapat luka bakarkemerahan di leher bagian depan dengan luas luka bakar kemerahaan empat koma lima persen;
- Dada : terdapat luka bakar kemerahaan di area dahi dada kiri;
- Anggota Atas : terdapat luka bakar derajat dua di area lengan atas sebelah kiri, dengan luka bakar berisi cairan dan sebagian kulit melepuh seluas lima persen;
- Perut : tidak tampak luka atau jelas;
- Anggota Bawah : di area pahan kanan dan kiri terdapat luka bakar kemerahan dan sebagian melepuh berisi cairan dengan luas bakar empat koma lima persen.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia empat puluh satu tahun, didapatkan luka bakar derajat dua A di area dada dan tungkai kanan dan kiri dan derajat dua B di area lengan kiri atas dengan luas total luka bakar kurang lebih enam belas persen.

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ibu Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 11.40 WIB yang terjadi di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cisabuk Rt. 011 Rw.005, Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang telah menjadi korban kekerasan tersebut adalah Ibu kandung Saksi yang bernama Saksi Korban, bertempat tinggal di Alamat Lingkungan Wage No. 127 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Purwawinangun kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa menurut keterangan Ibu Saksi yang telah melakukan kekerasan tersebut adalah ayah kandung Saksi yang bernama Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Wage No. 127 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara menyiramkan air panas ke bagian wajah Saksi Korban;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyiramkan air panas ke arah Saksi Korban yaitu 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau ukuran besar;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 11.40 WIB, di rumah yang beralamat Dusun Cisabuk Rt. 011Rw.005 Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, terjadi cekcok mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyiram air panas menggunakan gelas besar ke arah wajah Saksi Korban dan mengakibatkan luka melepuh dibagian wajah sampai kaki dari akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka melepuh dibagian wajah hingga kaki. Selanjutnya akibat kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kuningan
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban sering cekcok mulut karen masalah ekonomi tetapi Terdakwa belum bisa menerima dan membujuk Saksi supaya Saksi Korban rujuk kembali kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Korban tinggal bersama namun ibu Saksi yaitu Saksi Korban sering kabur-kaburan dan menurut Informasi dari adik Ibu Saksi bahwa Ibu Saksi kadang ke rumah orang tuanya dan ke rumah adik Ibu Saksi dan Ibu Saksi tidak mau bersama kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban tetapi hanya omongan saja atau pertengkapan mulut saja;
- Bahwa pada saat kejadian kebetulan Saksi sedang pulang ke rumah dari Yogyakarta bersama Istri Saksi yang mau wisuda, kemudian Saksi bersama Istri mengunjungi Ibu Saksi di rumah Nenek pada pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 Wib mau ijin untuk mengajak wisuda besok tanggal 21 Oktober 2024 dan kebetulan ada Terdakwa dan Saksi Korban, lalu Saksi ijin bersama Istri Saksi untuk pergi kesalon, kemudian Saksi dari Bojong Cilimus baru nyampe ke rumah di Desa Awirarangan, Saksi II menghubungi Saksi bahwa Ibu Saksi disiram oleh Terdakwa, lalu Saksi kembali ke tempat kejadian dan Saksi melihat muka Ibu Saksi sudah memerah akibat disiram air panas oleh Terdakwa, lalu Ibu Saksi Saksi bawa ke rumah sakit Linggarjati
- Bahwa hasil dari rumah sakit cukup parah setelah dua hari dirawat harus dilakukan oprasi karena kulitnya melepuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi setelah melakukan perbuatannya tersebut karena pada saat Saksi datang ke rumah Ibu Saksi, Terdakwa sudah pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat terjadinya penyiraman tersebut ada adik Saksi yang sedang duduk disamping Ibu Saksi di ruang keluarga tetapi tidak fokus karena adik Saksi sedang bermain Handphone;
- Bahwa setelah kejadian tersebut adik Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa adik Saksi tidak menyangka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Ibu karena adik Saksi dekat dengan Terdakwa dan adik Saksi juga merasa kecewa kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi yang melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian tetapi secara hati nurani Saksi tidak mau melaporkan Terdakwa karena seburuk-buruknya itu tetap Ayah Saksi, dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



sebelumnya ada mediasi pada saat menjenguk Terdakwa dan Saksi sudah memafkan dan Ibu Saksi pernah mengatakan kepada Saksi sudah memafkan tetapi Ibu Saksi meminta syarat bahwa Terdakwa harus menerima perceraian setelah proses ini baru Ibu memafkannya;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun barang-barang tersebut diantaranya 1 (satu) buah gelas plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah panci bergagang kayu berwarna cokelat, 1 (satu) buah baju kaos berlempang pendek berwarna hitam, 1 (satu) buah celana kolor pendek berwarna kuning, 1 (satu) buah tabung gas elpigi ukuran tiga kilo berwarna hijau, 1 (satu) buah kompor gas merek rinnai berwarna hijau putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tanpa plat nomor polisi berwarna merah putih berikut dengan kunci kontak sepeda motornya serta 1 (satu) buah buku nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah sepasang suami istri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 11.40 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cisabuk Rt. 011 Rw.005, Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang telah menjadi korban kekerasan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi adalah suami Saksi yang bernama Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Wage No. 127 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah dengan menyiramkan air panas ke arah Saksi;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyiramkan air panas ke arah Saksi adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau ukuran besar;
- Bahwa awalnya Saksi menikah dengan Terdakwa pada Tahun 2003 kemudian Saksi langsung tinggal satu rumah dengan Terdakwa, dan Saksi menikah dengan Terdakwa adalah pernikahan yang pertama. Kemudian Saksi dan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu laki-laki dan perempuan dari pernikahannya tersebut, selanjutnya selama Saksi menikah dengan Terdakwa sering terjadi percecokan antara Saksi dan Terdakwa sampai akhirnya di bulan Juli 2024, Saksi sudah tidak kuat tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi tinggal bersama keluarga Saksi dan Saksi juga sudah melakukan pengajuan perceraian ke pengadilan Agama, tetapi Terdakwa tidak terima dan masih ingin bertahan dan berumah tangga dengan Saksi, akan tetapi Saksi sudah tidak mau, dan sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 11.40 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun Cisabuk Rt.11 Rw.05 Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan terjadilah penyiraman air panas tersebut terhadap diri Saksi yang di lakukan oleh Terdakwa sampai wajah Saksi mengalami luka lecet, panas dan luka bakar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa memang sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi percecokan antara Saksi dan Terdakwa, dan Saksi juga sudah jarang tinggal satu rumah dengan Terdakwa, dan pada saat kejadian Saksi sedang tinggal di rumah keluarga Saksi, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah keluarga Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ingin bercerai dengan diri Saksi, akan tetapi Saksi menolak dan setelah itu Saksi menghindar. Kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke dapur dengan rencana untuk membuat kopi setelah ribut dan cekcok dengan Saksi dan pada saat di dapur Terdakwa juga merebus air dengan panci besi bergagang kayu, dan sekitar pukul 11.40 WIB, ketika Saksi sedang duduk di kursi ruang tamu tiba tiba Terdakwa datang dan membawa 1 (gelas) plastik warna hijau berisikan air panas yang telah di masak suami ketika di dapur, kemudian Terdakwa secara tiba tiba langsung menyiramkan air panas tersebut

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



ke wajah dan badan Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan dan berkata "TAH SIA (ITU KAMU)" dan air panas tersebut mengenai tubuh Saksi kemudian Saksi langsung berusaha menghindari dengan cara membungkuk dan menutup wajah Saksi menggunakan kedua tangan Saksi, dan ketika itu juga Saksi meminta pertolongan kepada keluarga Saksi dan keluarga Saksi langsung menolong Saksi dan berusaha mengamankan Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah kabur dan setelah itu Saksi langsung lari ke kamar mandi dan Saksi menyiramkan air ke wajah serta badan Saksi, kemudian setelah itu keluarga Saksi membawa saya ke rumah sakit dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Unit PPA Polres Kuningan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah memukul hanya cekcok mulut saja hanya baru kali ini Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) harian;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat Saksi dengan membawa sepeda motor;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada Tahun 2003;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) anak dari Terdakwa yaitu bernama Saksi I dan Anak Saksi;
- Bahwa prilaku Terdakwa dari awal pernikahan tidak seperti itu namun Terdakwa berubah setelah memiliki anak yang ke dua;
- Bahwa permasalahan yang terjadi sehingga mengakibatkan Terdakwa berubah adalah karena Terdakwa cemburu terhadap Saksi dan bila Terdakwa memberikan uang kepada Saksi lalu Saksi mengatakan bahwa uang tersebut tidak cukup lalu terjadi percekocokan, terus karena Saksi tidak mau rujuk kembali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan;
- Bahwa dulunya Saksi bekerja di Cafe Quin tetapi sekarang tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa suka jarang pulang, pulang seminggu sekali atau dua kali kemudian langsung pergi lagi;
- Bahwa pada saat di rumah Sakit dilakukan operasi dibagian kening, leher dada sebelah kiri ke bagian tangan kiri akibat air panas yang Terdakwa siramkan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) mingguan;
- Bahwa benar barang-barang yang ditunjukkan adalah barang yang berhubungan dengan kejadian tersebut, adapun barang tersebut diantaranya; 1 (satu) buah buku nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, 1 (satu) buah gelas plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah panci bergagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek berwarna hitam, 1 (satu) buah celana kolor pendek berwarna kuning, 1 (satu) buah tabung gas elpigi ukuran tiga kilo berwarna hijau, 1 (satu) buah kompor gas merek rinnai berwarna hijau putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tanpa plat nomor polisi berwarna merah putih berikut dengan kunci kontak sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada malam hari di hari kejadian itu juga;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian yaitu anak Saksim, yang bernama Saksi I;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada dari pihak Keluarga Terdakwa yaitu adiknya Terdakwa yang menelpon Saksi dan meminta maaf atas kelakuan Kakaknya;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi dari Saksi I dan dari JAMKESDA;
- Bahwa pengobatan Saksi habis kurang lebih sekitar Rp8.700 . 000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 11.40 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cisabuk Rt. 011 Rw.005, Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban kekerasan tersebut adalah kakak kandung Saksi yang bernama Saksi Korban, bertempat tinggal di Alamat Lingkungan Wage No. 127 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Purwawinangun kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan kekerasan tersebut adalah kakak ipar Saksi yang bernama Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Wage No. 127 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara menyiramkan air panas ke bagian wajah Saksi Korban;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyiramkan air panas ke arah Saksi Korban yaitu 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau ukuran besar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib ketika Saksi sedang di rumah tiba-tiba di hubungi oleh Sdr Ooh selaku ibu Saksi melalui sms yang berbunyi "Put siyadi pasea jeung si Dede, tulungan rame (put siyadi cekcok mulut dengan sidede, bantuin rame)" sampai akhirnya Saksi bersama Sdr Refan (anak Saksi) sekitar pukul 10.00 Wib mendatangi rumah kontrakan ibu Saksi tersebut dan memang benar di tempat tersebut sudah ada Terdakwa dan Saksi Korban akan tetapi ketika itu tidak terjadi cekcok mulut dikarenakan di tempat tersebut sudah ada beberapa orang di antaranya Sdr Lutfi (anak korban), Sdr Yanti (adik korban) setelah Saksi datang kemudian Sdr Lutfi (anak korban), Sdr Yanti (adik korban) pergi kemudian Saksi menuju ke ruang tengah rumah lalu berkumpul bersama ibu Saksi Sdr Ooh;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang memberi makan/ menyuapi anak Saksi lalu ketika itu Saksi melihat Terdakwa lewat kemudian pergi ke arah dapur lalu memasak air akan tetapi Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa memasak air tersebut untuk apa akan tetapi ketika Terdakwa kembali lagi ke ruang tamu dengan membawa air panas tersebut Saksi tidak melihatnya dikarenakan Saksi sedang menyuapi atau memberi makan anak Saksi di ruang tengah rumah tersebut lalu secara tiba-tiba Saksi mendengar Saksi Korban berteriak kesakitan mendengar hal tersebut lalu Saksi menghampiri ke arah suara Saksi Korban lalu ketika itu Saksi bertemu dengan Saksi Korban di tengah rumah dan melihat tangan kiri korban sedang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



menahan dagu lalu ketika itu Saksi Korban menuju ke arah kamar mandi pada saat itu Anak Saksi (anak korban) berbicara "itu tanteu mamah disiram ku cai panas, ku papah (itu tanteu mamah disiram sama air panas, sama papah)" mendengar hal tersebut Saksi berusaha mencari Terdakwa ke arah depan rumah lalu ketika Saksi melihat Terdakwa sudah naik motor dan melarikan diri kemudian Saksi Korban langsung ke kamar mandi untuk menyiram muka dan badan Saksi Korban di karenakan kepanasan lalu memberi pasta gigi ke arah kening dan bagian pundak sebelah kiri Saksi Korban lalu dikarenakan takut terjadi hal yang tidak diinginkan kemudian Saksi dan pihak keluarga lainnya membawa korban tersebut untuk melakukan pengobatan ke Rumah Sakit Linggajati;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban dibawa ke rumah sakit dan dilakukan oprasi karena mengalami luka dibagian kening, leher dada sebelah kiri ke bagian tangan kiri dan Saksi juga yang menunggu di rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Korban sering cecok karena Saksi Korban sering bercerita kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Anak Saksi tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ibu Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 11.40 WIB di sebuah rumah Nenek yang beralamat di Dusun Cisabuk Rt. 011 Rw.005, Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Ibu kandung Saksi yang bernama Sdri Dede Trisnawati, bertempat tinggal di Alamat Lingkungan Wage No. 127 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Purwawinangun kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah ayah kandung Saksi yang bernama Terdakwa yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



beralamat di Lingkungan Wage No. 127 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada adalah dengan cara menyiramkan air panas ke bagian wajah Saksi Korban;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menyiramkan air panas ke arah Saksi Dede Trsinawati yaitu 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau ukuran besar;
- Bahwa awal kejadian tersebut adalah Terdakwa datang ke rumah Nenek Saksi dan Saksi sedang bermain handphone di ruang tengah ada Saksi Korban juga terus Terdakwa dan Saksi Korban ribut tidak tahu ribut apa kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan membawa air panas digelas lalu menyiramkan ke muka Saksi Korban Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di rumah Nenek Saksi;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di rumah Nenek Saksi sejak Saksi kelas 5 (lima);
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah Nenek;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa menyiram air panas kepada Saksi Korban karena Saksi berada di sebelah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak terkena cipratan air panas pada saat Terdakwa menyiram air panas kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyiram air panas kepada Saksi Korban hanya satu kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyiram air panas posisi Saksi Dede sedang duduk dan lagi menunduk;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat luka yang diderita oleh Saksi Korban yaitu dibagian kening, leher dada sebelah kiri ke bagian tangan kiri;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pergi keluar rumah naik sepeda motor setelah menyiram air panas kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi I tidak berada di rumah;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa dan Saksi Korban tidak sering bertengkar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban tidak pernah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban dibawa ke rumah sakit;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



- Bahwa Terdakwa baik terhadap Saksi dan kepada Saksi Korban dan Terdakwa pernah memberikan uang dan makanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa menyiram air panas kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa berbicara dengan nada tinggi kepada Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung membantu Saksi Korban ke kamar mandi;
- Bahwa Saksi masih sayang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan **dr Ricka Fitriyana Binti Seobagyo Alm**, yang tidak menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut yang mana Ahli tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan penyidik pada tanggal 11 Desember 2024, atas permohonan tersebut Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan Ahli tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, adapun keterangan Ahli sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diminta keterangan dengan adanya surat permintaan Repretum dari pihak Kepolisian Resor Kuningan dengan nomor a Visum Et C.901/642/X/2024/Respolisian Resor 2024 kepada pihak rumah sakit Umum Daerah Linggajati yang mana dirumah sakit tersebut Ahli selaku dokter umum dan Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan Saksi Korban, umur sekitar 41 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Lingkungan Wage Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan terhadap perempuan tersebut Ahli tidak kenal serta tidak ada keluarga;
- Bahwa pada waktu Ahli melakukan pemeriksaan secara medis terhadap Saksi Korban tersebut yaitu pada Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 12.30 Wib bertempat di ruang unit gawa darurat rumah sakit umum Daerah Linggajati kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Ahli ketika melakukan pemeriksaan secara medis tersebut yaitu sebagai berikut ketika Ahli sedang bertugas di instalasi gawat darurat rumah sakit linggajati tersebut selanjutnya Saksi Korban tersebut datang kemudian Ahli melakukan wawancara terhadap Saksi Korban / pasien tersebut, selanjutnya setelah itu Ahli melakukan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



pemeriksaan klinis /medis terhadap Saksi Korban atau pasin tersebut dan Ahli menemukan luka-luka sebagaimana yang telah Ahli tuangkan ke dalam Visum Et Repertum tersebut;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan luka yang Ahli temukan pada diri Saksi Korban pada waktu saudari melakukan pemeriksaan secara medis terhadap perempuan tersebut adalah sebagai berikut:

- KEADAAN UMUM:

Terdapat luka bakar di area leher, dada, tangan kanan dan kiri serta pada kaki kanan dan kiri, dengan deskripsi sebagai berikut:

- KEPALA

Di area wajah terdapat luka bakar kemerahan dengan luas luka bakar empat koma lima persen;

- LEHER;

Terdapat luka kemerahan di leher bagian depan dengan luas luka bakar empat koma lima persen Terdapat luka bakar kemerahan di area dada kiri;

- DADA ANGGOTA ATAS

Terdapat luka bakar derajat dua di area lengan atas sebelah kiri, dengan luka bakar berisi cairan dan sebagai kulit melepuh seluas lima persen. Tidak tampak luka atau jelas. :

- PERUT ANGGOTA BAWAH:

Di area paha kanan dan kiri terdapat luka bakar kemerahan dan sebagian melepuh berisi cairan dengan luas luka bakar empat koma lima persen.

- KESIMPUL HASIL PEMERIKSAAN

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia empat puluh satu tahun didapatkan luka bakar serajat dua A di area dada tungkai kanan dan kiri dan derajat dua B di area lengan kiri atas dengan luas total luka bakar kurang lebih enam belas centi meter;

Yang mana luka yang dialami oleh saudari Dede Trisnawati telah Ahli tuangkan dalam surat Visum Et Repertum dengan nomor 182.2/877/RM tanggal 14 November yang dicap dan di tandatangani oleh Ahli selaku dokter yang melakukan pemeriksaan;

- Bahwa akibat luka tersebut mengakibatkan terganggunya aktifitas sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Persidangan menyampaikan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Istri Terdakwa yaitu Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 11.40 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cisabuk Rt. 011 Rw.005, Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang telah menjadi korban kekerasan tersebut adalah Istri Terdakwa yang bernama Saksi Korban yang bertempat tinggal di Alamat Lingkungan Wage No. 127 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Purwawinangun kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara menyiramkan air panas ke bagian wajah Saksi Korban;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyiramkan air panas ke arah Saksi Korban yaitu 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau ukuran besar dan satu buah panci bergagang kayu coklat untuk memasak air;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengobrol dengan Saksi Korban dan Terdakwa melarang Saksi Korban yang merupakan istri Terdakwa untuk bekerja di Cafe yang berada di Kuningana akan tetapi dirinya malah marah terhadap Terdakwa dan bersi keras selalu ingin bekerja di cafe (tempat hiburan malam). Setelahnya itu Saksi Korban tidak terima dengan nasehat yang telah Terdakwa berikan hingga Saksi Korban ketika itu selalu pergi meninggalkan Terdakwa, ketika itupun Terdakwa mendapatkan informasi Saksi Korban telah bekerja di salah satu cafe (tempat hiburan malam) yang berada di Kabupaten Kuningan;
- Bahwa setelahnya Terdakwa mencari korban tepatnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



bertemu dengan Saksi Korban di rumah kontrakan orang tuanya yang beralamat di Dusun Cisabuk Rt. 11 Rw 05 Desa Bojong Kec Cilimus Kabupaten Kuningan, sewaktu Terdakwa klarifikasi dengan Saksi Korban, tiba tiba Saksi Korban marah terhadap Terdakwa hingga mengeluarkan kata kata kasar terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke ruangan dapur rumah untuk memasak air dengan menggunakan panci untuk membuat kopi, setelahnya air tersebut mendidih Terdakwa pindahkan ke gelas plastik warna hijau, sambil berjalan ke arah Saksi Korban, Terdakwa hilap langsung siramkan air panas tersebut ke bagian badan Saksi Korban yaitu bagian muka Saksi Korban hingga Saksi Korban merasa kesakitan dan menangis, tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban untuk menenangkan diri;

- Bahwa didalam gelas yang Terdakwa gunakan untuk menyiram air ke Saksi Korban tersebut belum terisi kopi hanya air putih setengah gelas;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Korban dekat pada saat Terdakwa melakukan penyiraman dengan air panas dan posisi Terdakwa berdiri Saksi Korban sedang duduk dikursi;
- Bahwa pada saat di ruang tamu ada Terdakwa dengan Saksi Korban, Anak Terdakwa yang kecil dan di ruang TV ada Ibu dan Adik Ipar Terdakwa Saksi Putri serta Sdr Asep Adik Ipar di kamar;
- Bahwa yang membuat Terdakwa marah sampai menyiram air panas kepada Saksi Korban karena Istri bekerja di Cafe tidak bilang dulu sama Terdakwa dan Terdakwa diusir-usir;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak punya rencana untuk menyiram air panas kepada Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung pergi naik sepeda motor ke arah Ciawi berhenti dan duduk di lampu merah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau memukul Saksi Korban dan baru sekali ini melakukan kekerasan kepada Saksi Korban dimana biasanya hanya dengan cecok mulut saja;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa diperlihatkan foto Saksi Korban ada luka di muka dan dada kiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Anak Terdakwa Sdr I bahwa Saksi Korban diopras;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi Korban sudah 25 (dua puluh lima) Tahun;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama Saksi I dan Anak Saksi dari pernikahan dengan Saksi Korban;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal bersama Saksi Korban di rumah Orang Tua Terdakwa selama 22 (dua puluh dua) Tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban pergi dari rumah pada Tahun 2023 dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban dan anak yang kecil ngontrak di daerah Bojong selama 1 (Satu) Tahunan;
- Bahwa pada saat Itu Tahun 2024 Terdakwa pulang malam sekitar pukul 11.00 WIB, setelah dagang warung milik orang, ternyata Saksi Korban tidak berada di rumah kontrakan lalu Terdakwa mencari kemana-mana termasuk di rumah Orang Tuanya namun tidak ada, dan tahu-tahu Saksi Korban bekerja di Cafe karaoke Quin yang Jalan baru Sangkanhurip;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Korban bekerja di cafe karaoke dari teman Terdakwa setelah melihat di Tiktok postingn foto Istri Terdakwa;
- Bahwa benar barang-barang yang ditunjukkan adalah barang yang berhubungan dengan kejadian tersebut, adapun barang tersebut diantaranya; 1 (satu) buah buku nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, 1 (satu) buah gelas plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah panci bergagang kayu berwarna cokelat, 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek berwarna hitam, 1 (satu) buah celana kolor pendek berwarna kuning, 1 (satu) buah tabung gas elpigi ukuran tiga kilo berwarna hijau, 1 (satu) buah kompor gas merek rinnai berwarna hijau putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tanpa plat nomor polisi berwarna merah putih berikut dengan kunci kontak sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah dengan yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- 1 (satu) buah tabung gas elpigi ukuran tiga kilo berwarna hijau;
- 1 (satu) buah kompor gas merek "rinnai" berwarna hijau putih;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelas plastik berwarna hijau;
- 1 (satu) buah panci bergagang kayu berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana kolor pendek berwarna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tanpa plat nomor polisi berwarna merah putih berikut dengan kunci kontak sepeda motornya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri Kuningan dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan serta adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 11.40 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cisabuk Rt. 011 Rw.005, Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, Terdakwa telah menyiramkan air panas ke arah Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau ukuran besar;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2003 sebagaimana Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan setelah menikah Saksi Korban langsung tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan dari pernikahan tersebut Saksi Korban dan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu laki-laki dan perempuan, selanjutnya selama pernikahan Saksi Korban dan Terdakwa sering terjadi percecokan mulut tanpa adanya kekerasan yang sampai akhirnya di bulan Juli 2024, Saksi Korban sudah tidak kuat tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi Korban pergi untuk tinggal bersama keluarga Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban juga melakukan pengajuan perceraian ke pengadilan Agama;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mencari Saksi Korban tepatnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 08.30

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di rumah kontrakan orang tua Saksi Korban yang beralamat di Dusun Cisabuk Rt. 11 Rw 05 Desa Bojong Kec Cilimus Kabupaten Kuningan yang kemudian terjadi percecokan antara Terdakwa dan Saksi Korban. Setelah itu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke ruangan dapur rumah untuk memasak air dengan menggunakan panci besi bergagang kayu untuk membuat kopi, setelah air tersebut mendidih Terdakwa pindahkan ke gelas plastik warna hijau, sambil berjalan ke arah Saksi Korban yang sedang duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa langsung menyiramkan air panas tersebut ke bagian badan dan muka Saksi Korban sambil Terdakwa mengatakan dan berkata "TAH SIA (ITU KAMU)" dan air panas tersebut mengenai tubuh Saksi Korban kemudian Saksi Korban langsung berusaha menghindari dengan cara membungkuk dan menutup wajah Saksi Korban menggunakan kedua tangan Saksi Korban, dan ketika itu juga Saksi Korban meminta pertolongan kepada keluarga Saksi Korban dan Saksi Korban langsung berlari ke kamar mandi untuk menyiramkan air ke wajah serta badan Saksi Korban. Setelah Terdakwa menyiram air panas tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati dengan nomor : 182.2/877/RM, tanggal 14 November 2024, dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil adalah sebagai berikut :

Keadaan Umum : Terdapat luka bakar di area leher, dada, tangan kanan dan kiri serta pada kaki kanan dan kiri, dengan deskripsi sebagai berikut :

Kepala : di area wajah terdapat luka bakar kemerahan dengan luas luka bakar empat koma lima persen;

Leher : terdapat luka bakarkemerahan di leher bagian depan dengan luas luka bakar kemerahaan empat koma lima persen;

Dada : terdapat luka bakar kemerahan di area dahi dada kiri;

Anggota Atas : terdapat luka bakar derajat dua di area lengan atas sebelah kiri, dengan luka bakar berisi cairan dan sebagian kulit melepuh seluas lima persen;

Perut : tidak tampak luka atau jelas;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



Anggota Bawah : di area pahan kanan dan kiri terdapat luka bakar kemerahan dan sebagian melepuh berisi cairan dengan luas bakar empat koma lima persen.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia empat puluh satu tahun, didapatkan luka bakar derajat dua A di area dada dan tungkai kanan dan kiri dan derajat dua B di area lengan kiri atas dengan luas total luka bakar kurang lebih enam belas persen.

- Bahwa benar akibat siraman air panas yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban harus menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati sehingga mengakibatkan Saksi Korban untuk sementara waktu tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada pokoknya mengenai unsur "setiap orang" disini mengacu kepada setiap orang yang dalam melakukan perbuatannya telah menyalahgunakan atau perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu adalah bertentangan dengan Undang-undang tentang PKDRT yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



kekerasan dalam rumah tangganya adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, dan dalam kasus yang sedang diadili sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu: terdakwa dengan nama **Terdakwa**, dimana setelah dibacakan dan diperiksa tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, dan selanjutnya akan dikaitkan dengan unsur berikutnya;

Ad. 2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 menjelaskan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; termasuk juga adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh, seperti: penyiksaan, pemukulan baik dengan benda/tanpa menggunakan benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik/kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 11.40 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cisabuk Rt. 011 Rw.005, Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, Terdakwa telah menyiramkan air panas ke arah Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau ukuran besar;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2003 sebagaimana Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan setelah menikah Saksi Korban langsung tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan dari pernikahan tersebut Saksi Korban dan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu laki-laki dan perempuan, selanjutnya selama pernikahan Saksi Korban dan Terdakwa sering terjadi percecokan mulut tanpa adanya kekerasan yang sampai akhirnya di bulan Juli 2024, Saksi Korban sudah tidak kuat tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi Korban pergi untuk tinggal bersama keluarga Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban juga melakukan pengajuan perceraian ke pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa mencari Saksi Korban tepatnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 08.30 Wib

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di rumah kontrakan orang tua Saksi Korban yang beralamat di Dusun Cisabuk Rt. 11 Rw 05 Desa Bojong Kec Cilimus Kabupaten Kuningan yang kemudian terjadi percecokan antara Terdakwa dan Saksi Korban. Setelah itu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke ruangan dapur rumah untuk memasak air dengan menggunakan panci besi bergagang kayu untuk membuat kopi, setelah air tersebut mendidih Terdakwa pindahkan ke gelas plastik warna hijau, sambil berjalan ke arah Saksi Korban yang sedang duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa langsung menyiramkan air panas tersebut ke bagian badan dan muka Saksi Korban sambil Terdakwa mengatakan dan berkata "TAH SIA (ITU KAMU)" dan air panas tersebut mengenai tubuh Saksi Korban kemudian Saksi Korban langsung berusaha menghindari dengan cara membungkuk dan menutup wajah Saksi Korban menggunakan kedua tangan Saksi Korban, dan ketika itu juga Saksi Korban meminta pertolongan kepada keluarga Saksi Korban dan Saksi Korban langsung berlari ke kamar mandi untuk menyiramkan air ke wajah serta badan Saksi Korban. Setelah Terdakwa menyiram air panas tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati dengan nomor : 182.2/877/RM, tanggal 14 November 2024, dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil adalah sebagai berikut :

Keadaan Umum : Terdapat luka bakar di area leher, dada, tangan kanan dan kiri serta pada kaki kanan dan kiri, dengan deskripsi sebagai berikut :

Kepala : di area wajah terdapat luka bakar kemerahan dengan luas luka bakar empat koma lima persen;

Leher : terdapat luka bakarkemerahan di leher bagian depan dengan luas luka bakar kemerahaan empat koma lima persen;

Dada : terdapat luka bakar kemerahaan di area dahi dada kiri;

Anggota Atas : terdapat luka bakar derajat dua di area lengan atas sebelah kiri, dengan luka bakar berisi cairan dan sebagian kulit melepuh seluas lima persen;

Perut : tidak tampak luka atau jelas;

Anggota Bawah : di area pahan kanan dan kiri terdapat luka bakar kemerahan dan sebagian melepuh berisi cairan dengan luas bakar empat koma lima persen.

KESIMPULAN:

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



Pada pemeriksaan fisik korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia empat puluh satu tahun, didapatkan luka bakar derajat dua A di area dada dan tungkai kanan dan kiri dan derajat dua B di area lengan kiri atas dengan luas total luka bakar kurang lebih enam belas persen.

Menimbang, bahwa benar akibat siraman air panas yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban harus menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati sehingga mengakibatkan Saksi Korban untuk sementara waktu tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dengan cara menyiram air panas ke wajah dan badan Saksi Korban, sehingga mengakibatkan rasa sakit dan menimbulkan luka-luka fisik pada diri Saksi Korban yang akibat rasa sakit tersebut membuat Saksi Korban untuk sementara waktu tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa “dalam lingkup rumah tangga”; artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, masih dilingkungan rumah tangganya seperti: antara pelaku dan korban masih berstatus suami-istri, anak; masih ada hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2003 sebagaimana Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan setelah menikah Saksi Korban langsung tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan dari pernikahan tersebut Saksi Korban dan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah jelas hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban yang merupakan sepasang suami istri, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban merupakan tindakan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, sehingga

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dalam Lingkup Rumah Tangga”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



memenuhi unsur sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi mengenai *strafmaat* hukuman pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus pula mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan secara seimbang, dan harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis;

Menimbang, bahwa dari segi aspek yuridis, Hakim mempertimbangkan fakta pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari segi filosofis, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hukuman bukanlah semata-mata mengejar kepastian hukum tetapi untuk memenuhi rasa keadilan. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana harus juga memperhatikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta kondisi dan keadaan Terdakwa dan hukuman apa yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari segi sosiologis, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana tersebut memiliki maksud agar pemidanaan yang dijatuhkan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian tindak pidana dikenal suatu metode penyelesaian yang disebut dengan *Restorative justice* atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Memperbaiki keadaan ataupun kerugian dalam metode keadilan restoratif dilakukan dengan proses dialog atau mediasi yang melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait. Tujuan dari *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku;

Menimbang, bahwa penyelesaian melalui keadilan restoratif telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif. Dalam Pasal 6 Perma Nomor 1 tahun 2024 telah ditentukan salah satu dari tindak pidana yang dapat diterapkan Keadilan Restoratif adalah tindak pidana

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan atau tindak pidana tersebut merupakan delik aduan. Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) juga telah mengatur bahwa terdapat pernyataan Terdakwa yang membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan disertai juga dengan tidak diajukannya nota keberatan oleh Terdakwa maka proses persidangan dapat dilangsungkan dengan mekanisme keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa Perma Nomor 1 tahun 2024 dalam Pasal 8 mengatur lebih lanjut bahwa Majelis Hakim harus menggali apakah sudah ada perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dan korban, dan hakim juga harus memastikan bahwa upaya perdamaian yang dicapai dilakukan tanpa adanya kesesatan, paksaan atau penipuan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pemeriksaan dipersidangan dapat di ketahui bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal dimana pasal yang dikenakan pada diri Terdakwa adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dan tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, selanjutnya dalam persidangan Terdakwa juga telah membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakannya dengan tidak mengajukan nota keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pada korban, diketahui bahwa korban telah memaafkan Terdakwa sebagaimana surat kesepakatan tertanggal 19 Desember 2024 yang telah dibuat oleh Terdakwa dan Korban serta Saksi I sebagai pihak yang melaporkan Terdakwa. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa korban telah memaafkan Terdakwa dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Terdakwa yaitu menerima keputusan perceraian, ikut andil menafkahi anak, tidak membuat kegaduhan atau pengancaman dan tidak adanya dendam berkelanjutan. Terhadap syarat-syarat tersebut Terdakwa menyangupi dan akan memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, sehingga penjatuhan *strafmaat* hukuman pidana harus dapat memperhatikan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akan arif dan bijaksana jika terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, 1 (satu) buah tabung gas elpigi ukuran tiga kilo berwarna hijau, dan 1 (satu) buah kompor gas merek "rinnai" berwarna hijau putih dikembalikan kepada Saksi Korban
- 1 (satu) buah gelas plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah panci bergagang kayu berwarna cokelat, 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek berwarna hitam, dan 1 (satu) buah celana kolor pendek berwarna kuning merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tanpa plat nomor polisi berwarna merah putih berikut dengan kunci kontak sepeda motornya, merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun kendaraan tersebut merupakan kendaraan satu-satunya yang juga digunakan oleh Terdakwa sebagai mata pencaharian maka sepatutnya kendaraan tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa luka pada korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan kepala keluarga yang seharusnya memberikan perlindungan kepada Korban;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpigi ukuran tiga kilo berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah kompor gas merek "rinnai" berwarna hijau putih;

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

- 1 (satu) buah gelas plastik berwarna hijau;
- 1 (satu) buah panci bergagang kayu berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana kolor pendek berwarna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tanpa plat nomor polisi berwarna merah putih berikut dengan kunci kontak sepeda motornya.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Tatik Rusmiati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Kng (KDRT)